

Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Desa Sindangheula untuk Mendukung Agenda SDGs Desa

Lizy Marchelina Butarbutar^{1*}, Nurikah Nurikah¹, Ikomatussuniah Ikomatussuniah¹, Rizki Ramadhan¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

lizy.marchelina@untirta.ac.id*

Received: 13/06/2026

Revised: 18/06/2026

Accepted: 23/06/2026

Copyright©2026 by authors. Authors agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons

Abstrak

Transparansi dan partisipasi publik menjadi prasyarat tata kelola pemerintahan desa yang mendukung SDGs Desa, khususnya tujuan kelembagaan yang inklusif, akuntabel, dan responsif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Sindangheula mengenai keterbukaan informasi publik, prosedur pelayanan, hak warga, serta ruang partisipasi dalam pembangunan desa. Kegiatan dilaksanakan di Aula Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, pada 25 November 2025 dengan melibatkan 32 peserta. Metode kegiatan menggunakan pendekatan normatif-empiris melalui telaah regulasi, observasi layanan desa, wawancara tidak terstruktur, penyuluhan hukum, diskusi terarah, dan evaluasi menggunakan lembar observasi dan daftar pertanyaan reflektif. Indikator keberhasilan mencakup kemampuan peserta untuk menyebutkan kanal informasi desa, menjelaskan hak memperoleh informasi publik, mengidentifikasi forum partisipasi, dan merumuskan tindak lanjut layanan. Hasil pemetaan awal menunjukkan empat masalah prioritas, yaitu rendahnya pemanfaatan website desa, belum meratanya akses informasi, keraguan warga untuk berinteraksi dengan aparatur, dan belum optimalnya partisipasi dalam forum desa. Setelah penyuluhan, 24 peserta atau 75% dari total peserta aktif bertanya, memberi tanggapan, atau menyampaikan pengalaman terkait layanan tersebut. Peserta juga mampu mengidentifikasi fungsi website desa, menyebutkan mekanisme penyampaian aspirasi, dan menyusun rekomendasi penguatan papan informasi, media digital, dan agenda musyawarah. Luaran kegiatan berupa materi penyuluhan, matriks masalah mitra, catatan evaluasi, dan rekomendasi perbaikan layanan informasi. Program ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi intervensi awal yang terukur untuk memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pencapaian SDGs di desa.

Kata kunci: Transparansi, Partisipasi Publik, Pemerintahan Desa, SDGs Desa, Penyuluhan Hukum

Abstract

Transparency and public participation are prerequisites for village governance that supports the Village SDGs, especially inclusive, accountable, and responsive institutions. This community service program aimed to improve the understanding of village officials, community leaders, and residents of Sindangheula Village regarding public information disclosure, service procedures, citizens' rights, and spaces for participation in village development. The activity was conducted at Sindangheula Village Hall, Pabuaran District, Serang Regency, on 25 November 2025 and involved 32 participants. The method used a normative-empirical approach through regulatory review, observation of village services, unstructured interviews, legal counseling, focused discussion, and evaluation using an observation sheet and reflective questions. The success indicators covered participants' ability to identify village information channels, explain the right to public information, recognize participation forums, and formulate service follow-up actions. Initial problem mapping identified four priority issues, namely limited use of the village website, uneven access to information, residents' hesitation to interact with village officials, and suboptimal participation in village forums. After the counseling session, 24 participants, or 75% of all participants, actively asked questions, gave responses, or shared service experiences. Participants were also able to identify the function of the village website, describe mechanisms for submitting aspirations, and propose recommendations to strengthen information boards, digital media, and deliberation agendas. The outputs included counseling materials, a partner-problem matrix, evaluation notes, and recommendations for improving information services. The program indicates that needs-based legal counseling can serve as a measurable initial intervention to strengthen the relationship between village government and residents in achieving the Village SDGs.

Keywords: Transparency, Public Participation, Village Governance, Village SDGs, Legal Counseling

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan menempatkan desa sebagai ruang strategis untuk memperkuat pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan partisipasi warga. Dalam konteks Indonesia, SDGs Desa menjadi kerangka operasional yang menurunkan agenda global ke tingkat lokal. Kerangka ini menuntut pemerintah desa tidak hanya menjalankan program pembangunan, tetapi juga membuka akses informasi, mengelola aspirasi warga, dan memastikan keputusan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kosat et al., 2025).

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang benar, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena masyarakat desa berhak mengetahui program, anggaran, prosedur layanan, dan proses pengambilan keputusan. Trisakti et al. (2022) menegaskan bahwa transparansi membangun kepercayaan publik karena warga

memperoleh ruang untuk mengetahui tindakan pemerintah dan menilai kualitas layanan yang diterima.

Partisipasi publik menjadi pasangan langsung dari transparansi. Masyarakat tidak cukup hanya menerima informasi, tetapi juga perlu terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. Pengelolaan dana desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif terbukti berkaitan dengan kualitas tata kelola keuangan desa (Sulistiyowati & Nataliawati, 2022). Agustina dan Gunawan (2025) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur berhubungan dengan efektivitas pengelolaan dana desa.

Meskipun kajian tentang transparansi dan partisipasi publik desa telah banyak dilakukan, sebagian besar studi masih berfokus pada tata kelola dana desa, akuntabilitas administrasi, dan hubungan antara variabel kelembagaan dengan efektivitas pengelolaan keuangan. Research gap dalam artikel ini terletak pada masih terbatasnya pembahasan pengabdian masyarakat yang menghubungkan literasi hukum warga, pemanfaatan kanal informasi digital desa, dan praktik partisipasi publik sebagai satu paket intervensi edukatif. Padilah et al. (2023) menekankan pentingnya transparansi politik dalam pengembangan komunitas desa, tetapi model edukasi praktis yang mengarahkan warga untuk mengenali hak atas informasi, kanal digital, dan forum aspirasi masih perlu dikembangkan dalam konteks lokal.

Practice gap di Desa Sindangheula terlihat dari hasil observasi awal dan wawancara tidak terstruktur. Desa Sindangheula berada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan telah memiliki dukungan teknologi melalui *website* desa. Namun, pemetaan awal menunjukkan beberapa masalah yang berulang, yaitu sebagian warga belum mengetahui kanal informasi resmi desa, sebagian warga belum terbiasa memanfaatkan *website* desa sebagai sumber informasi publik, dan sebagian warga masih memandang kantor desa sebagai ruang layanan yang sulit diakses. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan media digital belum secara otomatis meningkatkan transparansi jika tidak diikuti oleh literasi hukum dan sosialisasi layanan (Pemerintah Desa Sindangheula, n.d.).

Masalah utama mitra tidak hanya berkaitan dengan akses informasi, tetapi juga dengan persepsi sosial dan pola komunikasi dalam layanan. Sebagian warga masih ragu untuk bertanya langsung kepada aparatur karena pengalaman birokrasi yang lama, prosedur yang dianggap berbelit, dan jarak sosial antara warga dan pemerintah desa. Kondisi ini dapat menghambat pengawasan sosial, mengurangi kepercayaan publik, dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan jika tidak ditangani secara berkelanjutan (Anandya & Ramadhana, 2024).

Kebaruan kegiatan ini terletak pada penggunaan model penyuluhan hukum berbasis tiga fokus praktis, yaitu hak informasi publik, prosedur layanan desa, dan pemanfaatan kanal digital desa. Model ini tidak hanya menyampaikan konsep transparansi dan partisipasi secara normatif, tetapi juga mengarahkan peserta untuk mengidentifikasi masalah layanan, memetakan kanal informasi, dan menyusun rekomendasi tindak lanjut. Dengan pendekatan tersebut, penyuluhan hukum ditempatkan sebagai proses pemberdayaan warga yang dapat diukur melalui indikator pemahaman, partisipasi dalam diskusi, dan rumusan tindak lanjut.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pertanyaan: bagaimana penyuluhan hukum berbasis kebutuhan lokal dapat memperkuat pemahaman masyarakat dan aparatur desa tentang transparansi serta partisipasi publik dalam mendukung SDGs Desa? Tujuan kegiatan ini ialah meningkatkan pemahaman peserta mengenai keterbukaan informasi publik,

elayanan publik, hak warga, mekanisme penyampaian aspirasi, dan penggunaan kanal informasi desa. Manfaat kegiatan ini ialah memperkuat kesadaran hukum masyarakat, mendorong aparatur desa agar lebih adaptif terhadap teknologi informasi, dan memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang inklusif.

Metodologi Penelitian

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar hukum yang mengatur desa, keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma tersebut dipahami dan dijalankan dalam praktik di Desa Sindangheula. Pendekatan ini sesuai untuk kegiatan yang menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial di masyarakat (Marzuki, 2017).

Lokasi kegiatan berada di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada Selasa, 25 November 2025 di Aula Desa Sindangheula selama kurang lebih 150 menit. Peserta kegiatan terdiri atas aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam pelayanan serta forum pembangunan desa, dengan jumlah peserta sebanyak 32 orang. Sebanyak 24 peserta, atau 75% dari total peserta, terlibat aktif dalam sesi diskusi melalui pertanyaan, tanggapan, dan berbagi pengalaman terkait layanan desa.

Karakteristik peserta ditetapkan berdasarkan keterkaitannya dengan isu transparansi dan partisipasi publik di desa. Aparatur desa dipilih karena berperan dalam penyediaan informasi dan pelayanan publik. Tokoh masyarakat dipilih karena memiliki pengaruh dalam komunikasi sosial warga. Warga dipilih karena menjadi penerima layanan, pengguna informasi, dan pihak yang perlu dilibatkan dalam musyawarah desa.

Data kegiatan diperoleh melalui observasi langsung terhadap layanan dan media informasi desa, wawancara tidak terstruktur dengan aparatur desa dan masyarakat, dokumentasi kondisi awal, daftar hadir, catatan diskusi, serta lembar evaluasi kegiatan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku metode, dan informasi resmi desa. Desain kualitatif dipilih karena kegiatan ini menekankan pemahaman terhadap konteks, persepsi, dan pengalaman masyarakat (Fadli, 2021).

Mekanisme evaluasi program disusun agar capaian kegiatan dapat diverifikasi. Instrumen evaluasi menggunakan lembar observasi fasilitator, daftar pertanyaan reflektif, dan matriks capaian indikator. Empat indikator keberhasilan ditetapkan, yaitu peserta mampu menyebutkan kanal informasi desa, peserta mampu menjelaskan hak memperoleh informasi publik, peserta mampu mengidentifikasi forum partisipasi warga, dan peserta mampu merumuskan rekomendasi tindak lanjut layanan informasi. Setiap indikator dinilai melalui jawaban peserta, keaktifan diskusi, dan kesesuaian rekomendasi yang muncul pada sesi akhir.

Struktur kegiatan terdiri atas lima sesi. Sesi pertama berupa registrasi dan pengantar kegiatan selama 15 menit. Sesi kedua berupa pemaparan materi tentang dasar hukum keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, dan SDGs Desa selama 45 menit. Sesi ketiga berupa diskusi kasus tentang layanan informasi desa dan musyawarah desa selama 45 menit. Sesi keempat berupa evaluasi reflektif selama 30 menit. Sesi kelima berupa perumusan rekomendasi selama 15 menit.

Rincian prosedur kerja, instrumen, dan indikator keberhasilan kegiatan pengabdian disajikan pada Tabel 1. Tabel tersebut ditempatkan setelah uraian metode agar pembaca dapat melihat alur kegiatan secara runtut dan mereplikasi program di lokasi lain.

Tabel 1. Tahapan, Instrumen, dan Indikator Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Kegiatan	Instrumen	Indikator Keberhasilan
1	Observasi layanan desa dan wawancara tidak terstruktur	Catatan observasi dan pedoman wawancara terbuka	Terpetakan masalah awal transparansi dan partisipasi publik
2	Penyusunan materi penyuluhan hukum	Matriks kebutuhan mitra dan bahan presentasi	Materi sesuai dengan kebutuhan aparatur desa dan warga
3	Penyuluhan hukum dan diskusi terarah	Daftar hadir, lembar observasi, dan catatan diskusi	Peserta aktif bertanya dan memberi tanggapan terkait hak informasi
4	Evaluasi reflektif	Daftar pertanyaan reflektif empat indikator	Peserta mampu menyebutkan kanal informasi, hak warga, forum partisipasi, dan kontrol sosial
5	Perumusan rekomendasi tindak lanjut	Matriks rekomendasi	Tersusun rekomendasi penguatan layanan informasi dan ruang partisipasi

Tabel 1 menunjukkan bahwa kegiatan disusun secara bertahap, mulai dari pemetaan masalah hingga evaluasi reflektif. Alur tersebut membantu tim memastikan bahwa solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mitra dan dapat ditelusuri melalui instrumen yang jelas.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Data hasil observasi, wawancara, catatan diskusi, dan lembar evaluasi direduksi untuk memilih informasi yang relevan dengan transparansi, partisipasi, pelayanan publik, dan dukungan terhadap SDGs Desa. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel indikator, dan ringkasan capaian program. Kesimpulan ditarik dengan menghubungkan temuan lapangan, norma hukum, indikator evaluasi, dan tujuan kegiatan pengabdian. Proses ini mengikuti langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Miles et al. (2020).

Hasil pemetaan awal menunjukkan 4 masalah mitra yang paling menonjol. Pertama, sebagian warga belum mengetahui kanal informasi resmi desa. Kedua, sebagian warga belum memanfaatkan website desa sebagai sumber informasi layanan dan program. Ketiga, sebagian warga masih merasa ragu untuk bertanya langsung kepada aparatur desa. Keempat, partisipasi warga dalam forum desa belum merata karena masih dipengaruhi oleh tokoh tertentu dan kebiasaan menunggu informasi secara informal.

Temuan tersebut menunjukkan adanya gap antara ketersediaan kanal informasi dan kemampuan warga menggunakannya. Kondisi ini selaras dengan pandangan Taufiq dan Hidayat (2024) bahwa aksesibilitas kelembagaan dalam penyediaan data pembangunan menjadi dimensi penting dari akuntabilitas publik pemerintah desa. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu diarahkan pada perubahan pemahaman praktis, bukan hanya pengenalan konsep transparansi secara umum.

Capaian Terukur Kegiatan Penyuluhan Hukum

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan di Aula Desa Sindangheula pada 25 November 2025. Kegiatan diikuti oleh 32 peserta yang terdiri atas aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga sasaran program. Dari jumlah tersebut, 24 peserta atau 75% terlibat aktif dalam sesi diskusi melalui pertanyaan, tanggapan, atau penyampaian pengalaman terkait layanan desa. Ringkasan capaian berdasarkan indikator evaluasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Evaluasi dan Capaian Kegiatan Penyuluhan Hukum

Indikator Evaluasi	Kondisi Awal	Capaian Setelah Penyuluhan	Bukti Verifikasi
Pemahaman kanal informasi desa	Sebagian peserta belum mengetahui fungsi website desa	Peserta mampu menyebutkan website desa sebagai kanal informasi resmi	Jawaban reflektif dan catatan diskusi
Pemahaman hak informasi publik	Peserta belum membedakan hak informasi dengan permintaan layanan biasa	Peserta mampu menjelaskan bahwa warga berhak memperoleh informasi program, layanan, dan agenda desa	Lembar observasi fasilitator
Pemahaman forum partisipasi	Sebagian peserta belum memahami fungsi musyawarah desa sebagai ruang aspirasi	Peserta mampu menyebutkan musyawarah desa dan forum warga sebagai ruang partisipasi	Catatan tanya jawab
Kemampuan merumuskan tindak lanjut	Belum ada rekomendasi tertulis dari peserta	Peserta dan aparatur menghasilkan rekomendasi penguatan papan informasi, media	Matriks rekomendasi kegiatan

		digital, dan agenda sosialisasi	
Keaktifan sesi diskusi	Belum ada ukuran eksplisit sebelum kegiatan	24 dari 32 peserta atau 75% aktif bertanya, memberi tanggapan, atau menyampaikan pengalaman layanan	Daftar hadir dan catatan diskusi

Tabel 2 menunjukkan bahwa capaian program tidak hanya berupa penyampaian materi, tetapi juga perubahan pemahaman yang dapat ditelusuri melalui jawaban reflektif, catatan diskusi, observasi fasilitator, dan rekomendasi kegiatan. Indikator ini memperkuat bukti empiris karena setiap capaian dikaitkan dengan bukti verifikasi yang terdokumentasi.

Untuk memperkuat keterukuran, hasil evaluasi kuantitatif dicantumkan berdasarkan daftar hadir dan catatan diskusi. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan adalah 32 orang, sedangkan peserta yang terlibat aktif dalam sesi diskusi sebanyak 24 orang atau 75% dari total peserta. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya diikuti secara formal, tetapi juga menghasilkan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran.

Diskusi menunjukkan bahwa peserta membutuhkan penjelasan praktis tentang cara memperoleh informasi desa, kapan warga dapat menyampaikan aspirasi, dan bagaimana masyarakat dapat mengawasi pembangunan tanpa menimbulkan konflik dengan aparat desa. Salah satu pola respons yang muncul ialah kebutuhan warga terhadap penjelasan prosedur yang sederhana dan mudah diakses. Respons tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum perlu menggunakan bahasa layanan, bukan hanya bahasa normatif dalam peraturan.

Partisipasi mitra terlihat dari dukungan pemerintah desa dalam menyediakan tempat, mengoordinasikan peserta, dan menerima masukan terkait penguatan media informasi. Masyarakat berpartisipasi melalui pertanyaan, tanggapan, dan penyampaian pengalaman terkait akses informasi serta layanan desa. Pola ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi titik awal dialog antara warga dan pemerintah desa, terutama ketika fasilitator memberi ruang bagi peserta untuk mengaitkan materi hukum dengan masalah layanan sehari-hari.

Permasalahan Mitra, Solusi Program, dan Luaran

Berdasarkan hasil observasi, wawancara tidak terstruktur, diskusi, dan evaluasi reflektif, program ini menghasilkan pemetaan masalah, solusi, dan luaran yang saling terhubung. Pemetaan ini penting karena menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan oleh mitra. Ringkasan permasalahan mitra, solusi program, dan luaran kegiatan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Permasalahan Mitra, Solusi Program, dan Luaran Kegiatan

Aspek	Kondisi Mitra	Solusi Program	Luaran Terukur
Akses informasi	Sebagian warga belum memahami kanal informasi desa	Pengenalan hak informasi publik dan fungsi website desa	Peserta mengenali kanal resmi desa dan tersusun rekomendasi sosialisasi website
Partisipasi publik	Keterlibatan warga dalam forum desa belum merata	Diskusi tentang musyawarah desa dan kontrol sosial	24 dari 32 peserta atau 75% aktif dalam diskusi dan tersusun rekomendasi ruang partisipasi yang lebih inklusif
Pelayanan publik	Masih ada persepsi bahwa layanan desa sulit diakses	Penyuluhan prosedur layanan dan komunikasi warga	Tersusun masukan penyederhanaan informasi layanan
Pemanfaatan teknologi	Website desa belum dikenal oleh semua warga	Edukasi penggunaan media digital desa	Tersusun rekomendasi sosialisasi berkala melalui media digital dan tatap muka

Tabel 3 menunjukkan bahwa solusi program diarahkan pada kebutuhan nyata mitra. Fokus program mencakup penguatan kanal informasi, ruang partisipasi, prosedur layanan, dan pemanfaatan teknologi desa. Luaran tersebut dapat diverifikasi melalui materi penyuluhan, catatan diskusi, matriks masalah, dan rekomendasi tindak lanjut yang disusun pada akhir kegiatan.

Capaian kegiatan ini memperkuat literatur yang menyatakan bahwa transparansi dan partisipasi publik saling memperkuat. Transparansi menyediakan informasi yang diperlukan warga untuk memahami kebijakan desa, sedangkan partisipasi memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan dan mengawasi pelaksanaan program. Padilah et al. (2023) menekankan bahwa transparansi memperkuat pengembangan komunitas desa karena warga memiliki dasar informasi untuk terlibat dalam proses publik.

Dalam konteks SDGs Desa, hasil kegiatan ini mendukung tujuan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Informasi tentang program desa, penggunaan anggaran, dan agenda musyawarah perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana melalui saluran yang mudah diakses. Pemerintah desa juga perlu memastikan bahwa forum desa tidak hanya dihadiri oleh kelompok tertentu, tetapi juga memberi ruang bagi perempuan, pemuda, kelompok rentan, dan warga yang jarang hadir dalam musyawarah (Taufiq & Hidayat, 2024).

Temuan kegiatan juga menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum perlu diikuti oleh tindak lanjut kelembagaan. Warga memperoleh pemahaman awal tentang hak informasi, tetapi perubahan perilaku membutuhkan pengulangan informasi, akses kanal yang mudah, dan respons aparat yang konsisten. Pujari dan Joshi (2024) menegaskan bahwa hak atas informasi berperan dalam tata kelola sektor publik ketika warga dapat menggunakan informasi secara

produktif. Karena itu, rekomendasi kegiatan diarahkan pada penguatan papan informasi, sosialisasi website, dan penyampaian agenda musyawarah melalui media digital serta tatap muka.

Dampak awal program terlihat dari terbukanya ruang dialog antara aparatur desa dan warga. Aparatur desa memperoleh masukan untuk memperbaiki komunikasi layanan, sedangkan warga memperoleh penjelasan tentang prosedur untuk memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi. Dampak ini masih bersifat awal karena kegiatan dilakukan dalam satu sesi penyuluhan. Namun, indikator pemahaman, catatan diskusi, dan rekomendasi tindak lanjut menunjukkan bahwa program ini memiliki dasar yang dapat dikembangkan menjadi pendampingan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sindangheula menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi publik masih perlu diperkuat melalui edukasi hukum yang praktis dan berbasis pada kebutuhan lokal. Kegiatan ini melibatkan 32 peserta dari unsur aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga. Sebanyak 24 peserta atau 75% dari total peserta aktif dalam sesi diskusi, sehingga kegiatan menunjukkan capaian partisipasi yang dapat diverifikasi melalui daftar hadir dan catatan diskusi. Evaluasi menggunakan lembar observasi, pertanyaan reflektif, catatan diskusi, dan matriks rekomendasi menunjukkan empat capaian utama, yaitu peserta mampu mengenali kanal informasi desa, memahami hak memperoleh informasi publik, mengidentifikasi forum partisipasi, dan merumuskan tindak lanjut penguatan layanan informasi.

Capaian program menjadi lebih konkret karena menghasilkan materi penyuluhan, pemetaan 4 masalah mitra, matriks indikator evaluasi, dan rekomendasi penguatan kanal informasi desa. Penyuluhan hukum mendorong dialog antara pemerintah desa dan warga, sekaligus memberikan masukan agar aparatur desa memperkuat website, papan informasi, agenda musyawarah, dan komunikasi layanan. Tindak lanjut yang disarankan ialah sosialisasi rutin mengenai kanal informasi desa, penguatan layanan digital, penyederhanaan informasi publik, dan pelibatan kelompok masyarakat yang lebih luas dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan desa.

Daftar Pustaka

- Agustina, P., & Gunawan, B. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9(3), 660–676. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i3.30723>
- Anandya, D., & Ramadhana, K. L. (2024). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Istianti, T., Maryani, E., & Maftuh, B. (2022). Traditional Wisdom in Cikondang Traditional Village: A Study of Sabilulungan's Value. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 10–21.

<https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6256>

- Kosat, M. Y., Reu, F. M., & Mudamakin, A. K. B. (2025). Pengaruh Perencanaan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Potensi Pencapaian Tujuan SDGs Desa (Studi Kasus di Desa Naiola Timur). *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(4), 3217–3231. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2809>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed., Ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781544355771>
- Padilah, A. H., Alamri, A. R., Apriyani, E., & Rudiyanto, Y. (2023). Enhancing Rural Community Development Through Political Transparency. *KOMUNITAS*, 14(2), 154–175. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v14i2.8737>
- Pemerintah Desa Sindangheula, (n.d.). *Profil Desa Sindangheula*. Retrieved from <https://sindangheula-pabuaran.desa.id/profil/>
- Pujari, R., & Joshi, P. (2024). Transparency in Public Sector Governance: The Role of The Right to Information Act. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 5(6), 187–196. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i6.2024.3817>
- Sulistiyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1798–1811. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.819>
- Taufiq, M., & Hidayat, R. (2024). Institutional Accessibility in Providing Development Data as a Primary Dimension of the Village Government's Public Accountability. *Journal of Governance*, 9(1), 127–142. <https://doi.org/10.31506/jog.v9i1.20634>
- Trisakti, F., Berliana, A. D. D., Bukhori, A., & Fitr, A. (2022). Transparansi dan kepentingan umum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 29–38. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i1.61>